

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas atau dalam dunia PLB (Pendidikan Luar Biasa) biasa disebut dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional) dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya¹.

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak di dalam kandungan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa

¹Indah Triutari, 2014, *Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tentang System Pendidikan Segregasi Dan Pendidikan Inklusi*, Jurnal: *Ilmiah Pendidikan Khusus*, Volume Nomor September 2014, hlm 221.

dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi².

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peran penting dalam memenuhi hak-hak anak³.

Salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak patut untuk

²M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8.

³*Ibid*, hlm 12.

dilakukan, baik kepada lawan jenis maupun sesama jenis, baik kepada yang masih muda maupun yang lebih tua. Dewasa ini, kejahatan seksual sangat mudah ditemui, mulai dari kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan yang berujung pada tindakan pembunuhan. Kejahatan tersebut bahkan tidak memandang bulu, baik pria maupun wanita, dewasa hingga anak-anak dapat menjadi korban dari pelaku kejahatan seksual.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual, mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya⁴.....

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak adalah seorang anak yang merupakan penyandang disabilitas, yaitu disabilitas intelektual yang diperkosa oleh seorang pria dewasa yang berumur sekitar 40 tahun yang terjadi di Padang Pariaman. Kejadian ini terjadi di belakang *surau* tempat korban tinggal. Pelaku merupakan orang yang dikenal oleh keluarga korban karena pelaku kerap kali mengajak korban beserta adiknya untuk pergi *mandi-mandi* di sungai dekat *surau* tersebut. Pelaku selalu mengajak korban beserta adiknya dengan bujuk rayu akan membelikan mereka jajanan ataupun memberikan mereka

⁴Anastasia Hana Sitompul, 2015, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. IV/No-1, hlm 48.

uang jajan. Di saat mereka *mandi-mandi* itulah pelaku memanfaatkan keadaan. Ketika korban dan adik korban sedang asik *mandi-mandi*, pelaku lalu menyuruh adik korban untuk pulang terlebih dahulu dan membawa korban ke kamar mandi dekat *surau*. Di kamar mandi itulah pelaku memperkosa korban. Korban yang merupakan anak kecil, tidak mampu untuk melakukan perlawanan dan hanya bisa menangis. Setelah pelaku selesai melancarkan aksinya, pelaku mengajak korban untuk pulang. Korban yang menangis karena merasakan kesakitan dibujuk oleh pelaku akan dibelikan makanan ketika di jalan pulang. Ketika korban telah sampai di rumah, korban merasa punggungnya sakit lalu mengadukan hal tersebut kepada ibunya. Tidak hanya mengadukan rasa sakit pada punggungnya, korban juga mengatakan bahwa ketika mereka pergi *mandi-mandi* tadi, korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Ibu korban yang terkejut akan hal tersebut lalu pergi ke kantor polisi mengadukan hal yang telah menimpa anaknya⁵.

Pada kasus yang penulis ceritakan di atas, jelas bahwa korban menerima tindak pidana kekerasan seksual, yaitu perkosaan. Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas⁶. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut

⁵Hasil wawancara antara penulis dengan Korban atas izin Kepala Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Padang Pariaman, Aipda Roy Wirama dilakukan pada hari Rabu 30 Juni 2021 pukul 12.00 WIB didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial P3A bagian Rehabilitasi Sosial Kabupaten Padang Pariaman.

⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 517.

berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural⁷.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak⁸.

Pengertian kekerasan seksual menurut Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal yang mengatur tentang pesetubuhan, diatur dalam Pasal 287,

⁷Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta, *Pengertian Seks dan Seksualitas*, <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses pada Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 06.16 WIB.

⁸Siti Amira Hanifah, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 38.

Pasal 288, Pasal 291. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual⁹.

Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak beserta kewajiban anak terhadap

ap lingkungannya, baik lingkungan di dalam rumah tangga, sekolah, masyarakat dan negara. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan sebuah undang-undang yang memuat berbagai macam peraturan, dimana anak-anak merupakan fokus utama pembahasannya. Di dalam undang-undang tersebut, dicantumkan berbagai macam penjelasan yang berhubungan dengan kehidupan anak. Pada bagian pembukaan Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan mengenai dasar pertimbangan perlunya dibuat undang-undang tersebut. Ada beberapa alasan mengapa masalah anak-anak pun harus diatur melalui sebuah hukum formal sehingga memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Alasan

⁹Barda Nawawi Arif, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 83.

tersebut dijelaskan dalam bagian pembukaan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya pada bab pertimbangan. Salah satu alasannya adalah pengakuan dari pemerintah mengakui posisi anak sebagai karunia serta amanah dari Allah SWT. Dimana dalam diri seorang anak terdapat hak serta martabat sebagai manusia yang seutuhnya sebagaimana orang dewasa¹⁰. Selain itu, munculnya kesadaran para penyelenggara pemerintah tentang potensi anak sebagai penerus perjuangan dan proses pembangunan bangsa. Mereka memiliki peran yang cukup strategis sebagai pelaksana pembangunan dan dengan kualitas yang baik, anak-anak bisa menjadi sebuah jaminan terhadap kelangsungan eksistensi bangsa serta negara di masa depan. Dengan tanggung jawab yang akan dipikulnya tersebut, maka seorang anak harus diberikan kesempatan yang besar untuk bisa tumbuh serta berkembang dengan optimal baik secara fisik, mental maupun secara sosial serta memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian, terbentuklah suatu peraturan yang melindungi dan bisa mewujudkan kesejahteraan anak¹¹.

Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak ini dimaksudkan agar seorang anak bisa terjamin dalam proses pemenuhan hak-haknya. Sehingga pada akhirnya mereka bisa hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai manusia¹². Di sisi lain, undang-undang ini menjamin seorang anak terbebas dari kekerasan serta

¹⁰Muhammad Faris Labib, 2018, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, hlm 5-6.

¹¹*Ibid*, hlm 6-7.

¹²Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, hlm 262.

diskriminasi sehingga bisa mewujudkan cita-cita anak Indonesia yang memiliki kualitas, akhlak mulia serta sejahtera¹³.

Terkait kekerasan seksual yang kerap menjadikan anak sebagai korbannya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak, salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan dari kejahatan kekerasan seksual. Perlindungan merupakan bentuk perwujudan keadilan dalam masyarakat yang harus dijunjung tinggi dalam aspek kehidupan bernegara, sebagaimana bunyi Pancasila yaitu sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Makna yang terkandung pada sila kelima adalah kesetaraan Hak Asasi Manusia (HAM). Setara artinya tidak ada perbedaan diantara manusia yang satu dengan manusia lainnya, semuanya sama di mata hukum. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal ini ditandai dengan adanya hak anak yang wajib untuk dilindungi.

Perlindungan anak sendiri diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban maupun saksi suatu tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak

¹³Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hlm 262.

pidana. Yang terakhir adalah anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana, merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri¹⁴.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah serta lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus ini diberikan kepada anak yang berada dalam situasi tertentu menurut pasal ini, salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas serta anak korban kejahatan seksual. Bentuk perlindungan khusus tersebut tertulis di dalam Pasal 59A yaitu :


1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

¹⁴Pasal 1 Angka 2 sampai dengan Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan dejaratnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
8. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
9. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
10. Pemberian advokasi sosial;
11. Pemberian kehidupan pribadi;
12. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
13. Pemberian pendidikan;



14. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
15. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Pasal 69A mendapatkan perlindungan khusus sebagai berikut :

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan bentuk perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak penyandang disabilitas menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
2. Pemenuhan kebutuhan khusus;
3. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
4. Pendampingan sosial.

Pada Pasal 59 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah serta lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berada dalam situasi yang disebutkan menurut pasal ini. Pemerintah Daerah dapat turut serta memberikan perlindungan ini melalui perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berada di tiap-tiap daerah di Indonesia. Kasus yang penulis ambil sebagaimana judul skripsi ini merupakan kasus yang terjadi di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tentu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman yang berhak dan berwenang untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana yang berada dalam situasi seperti Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI WILAYAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, kita dapat menentukan rumusan masalah yang akan dikembangkan. Rumusan masalah yang didapat yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak

penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Padang Pariaman ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Padang Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara dan berpikirs penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin memahami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan mengenai kebijakan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya¹⁵.

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian¹⁶. Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian

¹⁵Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 24.

¹⁶Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. hlm 5-6.

dan pengembangan ilmu pengetahuan¹⁷. Metode ini digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan proses pengumpulan data yang memungkinkan penulis untuk menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data tentang manusia, keadaan beserta gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berbentuk uraian kalimat yang disusun sistematis yang akan menggambarkan hasil dari penelitian mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Metode yuridis sosiologis menurut Amiruddin adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan

¹⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 7.

(korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)¹⁸. menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)¹⁹. Metode empiris merupakan metode yang menggunakan fakta yang telah terjadi di dalam masyarakat. Metode empiris sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang penulis lihat di lapangan mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Bertujuan mendeskripsikan secara tepat mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman secara objektif.

4. Jenis dan Sumber Data

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 37.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm 5.

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (responden) yang penulis lakukan di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer.....

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang²⁰. Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

²⁰Soedikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm 19.

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi
- i. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman
- j. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur,

hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman yang beralat di Karan Aur, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier²¹. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, membaca dan memahami buku-buku, karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman.

b. Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara lisan kepada responden, dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab yang bertujuan mendapatkan keterangan maupun data tentang masalah

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. cit*, hlm 57.

yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai langsung Pekerja Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. Sifat wawancara dalam penelitian ini adalah semi-terstruktur, dimana penulis membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru untuk Pekerja Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman saat melakukan wawancara....

6. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data pada penelitian ini diolah dengan menggunakan metode *editing*. Metode *editing* merupakan pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan sehingga memperbaiki kekurangan tersebut. *Editing* juga bertujuan memilih kembali data yang telah didapatkan atau melakukan pengecekan kembali terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan berhubungan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah adanya pengolahan data. Apabila data-data yang dibutuhkan sudah didapatkan, maka dilakukan analisis

secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang telah dikemukakan dengan teori yang relevan. Hal ini bertujuan supaya data dapat tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti, sehingga pada akhirnya dapat menemukan kesimpulan dan hukum dalam kenyataannya.

